


Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum  
No. 01/SE/M/2010

tentang

Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Stabilisasi  
Bahan Jalan Langsung Di Tempat Dengan  
Bahan Serbuk Pengikat



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Januari 2010

Kepada yang terhormat,

- 1) Gubernur di seluruh Indonesia
- 2) Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia
- 3) Seluruh Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
- 4) Seluruh Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Perihal : Pemberlakuan Pedoman pelaksanaan stabilisasi bahan jalan langsung di tempat dengan bahan serbuk pengikat

SURAT EDARAN  
Nomor : 01/SE/M/2010

Dalam rangka melaksanakan Pasal 78 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu penetapan pedoman pelaksanaan stabilisasi bahan jalan langsung di tempat dengan bahan serbuk pengikat dengan Surat Edaran Menteri sebagai berikut:

**I. UMUM**

Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi acuan bagi pelaksana, pengawas lapangan dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan stabilisasi bahan jalan langsung di tempat dengan bahan serbuk pengikat agar sesuai rencana dan spesifikasi.

Tujuan ditetapkan pedoman ini untuk dapat digunakan dalam pelaksanaan perbaikan sifat teknis material tanah yang tidak memenuhi persyaratan tanah dasar/lapisan fondasi untuk konstruksi jalan dengan menambah bahan serbuk pengikat sehingga kekuatannya meningkat.

Pemberlakuan Surat Edaran ini bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum untuk digunakan sebagaimana mestinya, sedangkan bagi Gubernur dan Bupati / Walikota di seluruh Indonesia agar dapat digunakan sebagai acuan sesuai kebutuhan.

**II. MATERI MUATAN**

Pedoman pelaksanaan stabilisasi bahan jalan langsung di tempat dengan bahan serbuk pengikat menguraikan tentang bahan pengikat, peralatan yang digunakan dan pelaksanaan stabilisasi bahan jalan langsung di tempat dengan bahan serbuk pengikat.

Bahan pengikat yang digunakan haruslah salah satu dari komponen atau campuran dari semen portland, semen modifikasi (misal: *cleanset* semen), kapur tohor, kapur padam, polimer dan lain-lain sesuai dengan spesifikasi.

Peralatan pada pekerjaan stabilisasi terdiri dari beberapa jenis sesuai fungsinya, yaitu:

- a. alat penebar,
- b. alat pencampur,
- c. alat pembentuk permukaan tanah,
- d. truk tangki air,

- e. alat pematik.

Pelaksanaan stabilisasi bahan jalan langsung di tempat dengan bahan serbuk pengikat meliputi tahap sebelum pelaksanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengendalian mutu. Berikut ketentuan khusus yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan stabilisasi, yaitu:

- a. percobaan lapangan sebagai bagian dari sistem pengendalian mutu dan dilakukan sebelum pekerjaan stabilisasi dimulai,
- b. permukaan lapisan yang akan distabilisasi harus bebas dari kotoran, lanaman atau bahan lain yang tidak dikehendaki dan elevasi serta penampang melintang harus sesuai gambar rencana dan spesifikasi,
- c. kadar air awal bahan jalan diperiksa setiap jarak tidak lebih dari 100 m dan berkisar 2% di bawah kadar air optimum yang diperlukan untuk mencapai kepadatan maksimum,
- d. kadar bahan pengikat ditetapkan berdasarkan hasil percobaan lapangan atau percobaan di laboratorium dengan mempertimbangkan faktor efisiensi alat pencampur,
- e. jumlah penebaran bahan pengikat ditentukan setelah penetapan kadar bahan pengikat. Jumlah bahan pengikat terdistribusi harus sesuai dengan jumlah rencana penebaran. Toleransi jumlah bahan pengikat terdistribusi adalah  $\pm 10\%$  dari rencana penebaran,
- f. penggemburan dilakukan sedemikian rupa dan tingkat kegemburannya diperiksa sebanyak 5 contoh untuk setiap panjang penggemburan 200 m untuk menjamin tingkat kegemburan,
- g. keseragaman pencampuran tergantung pada beberapa faktor, antara lain tingkat kegemburan dan faktor efisiensi alat pencampur. Keseragaman pencampuran diperiksa maksimum setiap 1000 m<sup>2</sup> pekerjaan pencampuran,
- h. kadar air dan derajat kepadatan lapangan didapatkan melalui pengujian kepadatan lapangan minimum 1 titik untuk setiap 1000 m<sup>2</sup> lapis terdistabilisasi yang telah dipadatkan,
  - i. kekuatan,
  - j. sambungan ke jalur berikutnya harus tanpa ada celah (gap) yang tidak terdistabilisasi,
  - k. penyesuaian dimensi,
  - l. waktu dan lamanya pengerjaan sejak pencampuran basah sampai dengan pemadatan akhir tidak boleh melebihi waktu pengikatan bahan pengikat yang digunakan,
  - m. perawatan (curing).

Kemudian dilakukan pelaksanaan stabilisasi yang terdiri dari kegiatan berikut:

- a. persiapan lapangan, yaitu melakukan pengendalian lalu lintas, pembersihan permukaan jalan yang akan distabilisasi, pembentukan permukaan jalan, dan pemeriksaan kadar air awal bahan jalan,
- b. penambahan bahan pengikat,
- c. pencampuran,
- d. pemadatan dan pembentukan,
- e. perawatan.

Tahapan penting lainnya adalah pengendalian mutu yang dilakukan sebelum stabilisasi, selama proses stabilisasi dan setelah selesai proses stabilisasi. Berikut hal-hal yang dilakukan dalam pengendalian mutu, yaitu:

- a. verifikasi kondisi awal bahan jalan yang akan distabilisasi dan pemeriksaan kadar air,
- b. permukaan lapisan yang akan distabilisasi,
- c. penggemburan,
- d. kadar bahan pengikat,

- e. jumlah bahan pengikat tersebar,
- f. pencampuran,
- g. kadar air pepadatan dan derajat kepadatan,
- h. kekuatan,
- i. penyesuaian dimensi lapis terstabilisasi,
- j. waktu dan lama pengerjaan,
- k. perawatan.


Pedoman pelaksanaan stabilisasi bahan jalan langsung di tempat dengan bahan serbuk pengikat dimuat secara lengkap dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran Menteri ini.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO



LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 01/SE/M/2010  
TANGGAL : 13 JANUARI 2010

